



## Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Kreditor Pasca Putusan Pailit

Miftahul Anas<sup>1\*</sup>, Fathorrahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy

<sup>2</sup> Program Studi, Nama Institusi

<sup>1\*</sup>[miftahanas12@gmail.com](mailto:miftahanas12@gmail.com), <sup>2</sup>[aryawiraraja.45@gmail.com](mailto:aryawiraraja.45@gmail.com)

### Abstrak

Perseroan Terbatas (PT) kerap kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kepailitan sering menjadi solusi. Kepailitan merupakan penyitaan umum atas aset debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Setelah PT dinyatakan pailit, kreditor akan menuntut pelunasan piutang mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hak-hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila rencana perdamaian ditolak, PT akan memasuki fase insolvensi. Aset perusahaan dijual dan dibagikan berdasarkan asas pari passu prorata parte. Namun, regulasi mengenai kepailitan masih memiliki kekurangan, terutama terkait perlindungan terhadap kreditor konkuren.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Kepailitan, Kreditor

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa sistem hukum harus berfungsi dengan baik untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu entitas hukum yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang adalah Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT merupakan badan hukum yang menjalankan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. (J. Santoso, 2000)

Dalam operasionalnya, PT sering kali memerlukan dana tambahan, yang biasanya diperoleh melalui pinjaman dari lembaga keuangan. Namun, ketika debitur tidak mampu membayar utangnya, masalah dapat muncul, baik karena ketidakmampuan atau keengganan untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini menempatkan kreditor dalam posisi sulit dan sering memaksa mereka mengambil langkah-langkah drastis untuk memastikan pembayaran utang, termasuk dengan cara-cara yang berpotensi menambah ketidakstabilan bagi debitur. (J. Santoso, 2000)

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang ini memberikan mekanisme hukum bagi kreditor dan debitur untuk menyelesaikan kewajiban finansial mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan adil. Kepailitan sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor, yang biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan.

Dalam konteks kepailitan, UUK-PKPU menetapkan bahwa proses likuidasi aset dilakukan di bawah pengawasan kurator dan Hakim Pengawas, dengan tujuan agar aset debitur dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk membayar utang secara proporsional kepada para kreditor. Kreditor separatis dan preferen memiliki hak istimewa untuk mendapatkan prioritas atas pemenuhan piutang mereka. Namun, kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan khusus, sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai pelunasan piutang mereka, terutama ketika aset pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh utang. (Mantili et al., 2020)

Pasal 189 ayat (3) UUK-PKPU menyatakan bahwa kreditor konkuren hanya akan menerima bagian yang ditentukan oleh pengawas, tanpa kejelasan lebih lanjut tentang jumlah pasti yang akan mereka terima. Ini menimbulkan ketidakpastian, karena undang-undang lebih fokus melindungi kreditor separatis dan preferen, sementara kreditor konkuren sering kali dibiarkan dengan sedikit perlindungan.

Situasi ini menimbulkan masalah dalam praktik hukum, karena kreditor konkuren merasa kurang dilindungi dalam proses kepailitan. Selain itu, UUK-PKPU juga tidak memberikan kejelasan tentang prosedur pembayaran utang, khususnya terkait waktu dan jumlah pembayaran yang akan diterima oleh kreditor. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut hak-hak kreditor pasca putusan pailit dan mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini, terutama bagi kreditor konkuren yang sering kali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan.

#### a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang memiliki modal terbagi dalam bentuk saham, serta bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memisahkan kekayaan

pribadi pemiliknya dari kekayaan perusahaan.(J. Santoso, 2000) Dalam struktur PT, para pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam PT, modal terbagi menjadi saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham, dan setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan sebatas jumlah saham yang dimilikinya, tanpa mempengaruhi kekayaan pribadi mereka.

Beberapa karakteristik penting dari PT adalah:(J. Santoso, 2000)

1. Badan Hukum. PT memiliki status sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pemilik atau pendirinya.
2. Modal Terbagi Dalam Saham. Modal PT berasal dari penerbitan saham yang dibeli oleh pemegang saham, dan kepemilikan saham tersebut menentukan tingkat kepemilikan dalam perusahaan.
3. Tanggung Jawab Terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan (jumlah saham yang dimiliki), sehingga kekayaan pribadi mereka aman dari tuntutan pihak luar terhadap perusahaan.
4. Pengelolaan oleh direksi. PT dikelola oleh direksi yang ditunjuk oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT merupakan bentuk perusahaan yang paling umum digunakan di Indonesia karena fleksibilitasnya dalam hal kepemilikan saham dan tanggung jawab yang terbatas bagi pemiliknya.

#### b. Kepailitan

Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan adalah suatu proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Proses ini memungkinkan kreditor untuk menuntut debitur yang gagal membayar utangnya dengan melibatkan pengadilan dan kurator untuk mengelola serta menjual aset debitur, dengan tujuan melunasi utang kepada kreditor secara proporsional.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU, kepailitan didefinisikan sebagai "sita umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas." Artinya, seluruh aset debitur yang dinyatakan pailit akan dikelola oleh kurator (seorang pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan) yang bertanggung jawab untuk menjual aset tersebut guna membayar utang kepada para kreditor.(Mulyatno, 2022)

Proses kepailitan bisa diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kreditor. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang atau badan hukum pailit, yaitu:

1. Debitur memiliki dua atau lebih kreditor.
2. Debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada setidaknya satu kreditor.
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan memberikan kreditor hak untuk menagih utang mereka secara proporsional dari aset debitur.(Anthony et al., 2024).

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

- 1 *voluntary petition* atau Debitur itu sendiri.

Debitur yang mengajukan permohonan pailit dalam hal ini debitur perseroan terbatas sesuai dengan pasal 104 ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus berdasarkan keputusan RUPS. Apabila permohonan pernyataan pailit itu tidak berdasarkan keputusan dari RUPS maka pengadilan niaga wajib menolak permohonan tersebut.

- 2 Seorang kreditor atau lebih

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kreditor, tetapi permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor harus dilakukan paling sedikitnya oleh dua orang kreditor.

- 3 Kejaksaan

Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 2 ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa "kepentingan umum" mencakup kepentingan bangsa dan negara serta/atau kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah:

- a) Debitur melarikan diri;
- b) Debitur menggelapkan sebagian dari harta kekayaan;
- c) Debitur memiliki utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitur memiliki utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e) Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo; atau
- f) Dalam keadaan lain yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

- 4 Bank

Sedangkan bagi Debitur, hanya Bank Indonesia yang berwenang melaksanakan syarat-syarat perjanjian pinjaman. Sesuai dengan statuta OJK ayat 2 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2011, pihak yang dapat melakukan upaya hukum khusus terhadap kepailitan adalah Bank Indonesia dan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Dalam hal debitur—Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian—dikenai proses OJK, sesuai dengan Pasal 6 UU OJK.

#### 5 Badan Pengawas Pasar Modal

Permohonan pernyataan pailit hanya dapat disampaikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal sekualit dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-undang kepailitan. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Seperti halnya debitur yaitu bank, kehadiran OJK berarti kebahagiaan Bapepam menjadi kebahagiaan OJK.

#### 6 Menteri keuangan

Mengenai utang, yang berhutang adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau perusahaan devisa yang bergerak untuk kepentingan umum; satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan perselisihan utang adalah Kementerian Keuangan. Terhadap pernyataan Bank Indonesia dan Bapepam, kewenangan Menteri Keuangan dianggap sebagai kewenangan OJK.

### c. Boedel pailit

Boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan milik debitur yang telah dinyatakan pailit, termasuk harta yang ada saat putusan pailit ditetapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Boedel pailit menjadi bagian dari proses kepailitan di mana aset tersebut disita dan dikelola oleh kurator untuk membayar utang-utang debitur kepada para kreditor sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta prioritas pelunasan yang ditetapkan. (Riza Yoga Pramana & Liliana Tedjosaputro, 2022)

Pengelolaan boedel pailit dilakukan dengan pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan. Aset-aset yang termasuk dalam boedel pailit, seperti properti tetap (tanah dan bangunan), properti bergerak (kendaraan, mesin), dan hak-hak atas piutang, akan dijual atau dilelang oleh kurator. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas. (Riza Yoga Pramana & Liliana Tedjosaputro, 2022)

### d. Kreditor

Kreditor, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pihak yang memberikan utang atau lembaga yang memiliki piutang. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kreditor didefinisikan sebagai individu atau entitas yang berhak menagih piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang di pengadilan. Andika Prayoga menambahkan bahwa kreditor memiliki hak subjektif untuk meminta debitur memenuhi kewajiban dan mengajukan klaim terhadap kekayaan debitur. Oleh karena itu, kreditor dapat berupa individu atau badan hukum yang memiliki tagihan yang dapat ditagih secara hukum.

#### 1 Hak Kreditor dalam Kepailitan

- a) Hak untuk Mengajukan Klaim Pembayaran: Kreditor berhak mengajukan klaim atas utang yang belum dibayar kepada kurator.
- b) Hak untuk Memberikan Pendapat: Kreditor dapat memberikan pendapat dalam rapat mengenai perkara kepailitan.
- c) Hak untuk Memperoleh Pembayaran: Kreditor berhak mendapatkan pembayaran yang telah disetujui dalam rapat pencocokan piutang sesuai urutan prioritas.
- d) Hak untuk Memperoleh Informasi: Kreditor berhak mendapatkan informasi terkait perkembangan proses kepailitan.

#### 2 Jenis-jenis Kreditor dalam Kepailitan

- a) Kreditor Preferen: Kreditor yang diberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan utang, sesuai Pasal 1134 KUHPerduta. Contohnya adalah upah buruh dan pajak negara, yang didahulukan dari semua tagihan lainnya.
- b) Kreditor Separatis: Kreditor yang memegang jaminan kebendaan seperti gadai dan hipotek. Mereka dapat menjual barang jaminan tanpa terpengaruh status kepailitan debitur, dan hanya mengambil utang yang diakui dari hasil penjualan.
- c) Kreditor Konkuren: Kreditor yang tidak memiliki keistimewaan, bersaing untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan boedel pailit secara proporsional, sesuai dengan jumlah utang masing-masing.

#### 3 Panitia Kreditor

Pembentukan panitia kreditor, meskipun tidak diwajibkan dalam UUK-PKPU, bertujuan untuk mengelola kepentingan berbagai kreditor. Ada dua jenis panitia: panitia sementara dan panitia tetap.

Panitia kreditor memiliki hak untuk meminta akses terhadap dokumen terkait kepailitan dan dapat memberikan nasihat kepada kurator.

Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai hak dan jenis kreditor sangat penting dalam proses kepailitan untuk memastikan perlindungan hak-hak kreditor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### e. Hakim pengawas dan Kurator

Dalam proses kepailitan, kurator dan hakim pengawas adalah dua elemen penting yang memainkan peran kunci dalam pengelolaan dan pengawasan harta pailit serta memastikan pelunasan utang kepada para kreditor berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam proses kepailitan untuk mengawasi pekerjaan kurator dan memastikan bahwa proses kepailitan berlangsung dengan adil dan sesuai hukum. Hakim pengawas bertanggung jawab untuk memantau tindakan kurator agar sesuai dengan prosedur hukum dan tidak merugikan hak-hak debitur maupun kreditor. (Ihya, 2023).

Adapun tugas hakim pengawas adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi pengurusan harta pailit, yang mencakup semua aset yang menjadi objek dalam proses kepailitan.
2. Mengawasi proses pemberesan harta pailit, yaitu proses penjualan atau likuidasi aset-aset pailit untuk mendapatkan dana yang akan digunakan untuk membayar kreditor

Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan boedel pailit, yaitu seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Kurator bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menghitung, serta menjual atau melelang aset debitur, kemudian membagikan hasil penjualan tersebut kepada kreditor secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepailitan. (Ihya, 2023) Kurator bisa berupa perseorangan (orang perorangan) atau lembaga yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun tugas-tugas kurator dalam perkara kepailitan sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1 Menyampaikan hasil keputusan hakim tentang pernyataan kebangkrutan paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan, melalui Berita Negara RI dan setidaknya 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.
- 2 Mengumumkan putusan kasasi dan peninjauan kembali yang membatalkan putusan kebangkrutan di Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 di atas.
- 3 Mengelola atau membereskan aset pailit; apabila putusan kebangkrutan dibatalkan pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali, tindakan kurator tetap sah. Melakukan pembebanan aset pailit dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau kebendaan lainnya dengan persetujuan hakim pengawas.
- 4 Melakukan penyitaan terhadap aset pailit, seperti perhiasan, surat berharga, uang tunai, dan barang lainnya dengan memberikan tanda terima.
- 5 Menyusun inventarisasi aset pailit dan daftar utang piutang pailit paling lambat 2 hari setelah pengangkatannya sebagai kurator.
- 6 Dengan persetujuan hakim pengawas, berhak menjual aset dari debitur pailit jika dipandang tidak tahan lama, dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam kekayaan (boedel) pailit.
- 7 Membuat perjanjian damai (akkoord) setelah mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas dan saran dari panitia kreditor.
- 8 Berhak untuk melanjutkan usaha pailit dengan persetujuan kreditor; jika tidak ada panitia kreditor, tindakan kurator melanjutkan usaha pailit harus mendapat izin dari hakim pengawas.

## METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah Penelitian Yuridis Normatif atau disebut juga Penelitian hukum kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder secara sistematis dan kritis. (Benuf et al., 2019) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan bagaimana sebenarnya pemenuhan hak kreditor pasca putusan pailit sesuai dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan mengkaji semua sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti undang-undang, buku-buku, doktrin dan lain sebagainya. (Benuf et al., 2019)

Adapun bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum. Antara lain sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari norma dasar (Pancasila), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang (Perseroan Terbatas)

#### **b. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### **c. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, buku-buku, karya ilmiah para sarjana serta jurnal.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Pengumpulan data di lakukan dengan pengamatan secara langsung terkait dengan kasus-kasus perseroan terbatas yang mengalami kepailitan.(Hasanah, 2017)

#### **b. Studi Pustaka**

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan jurnal-jurnal dari internet yang di gunakan sebagai referensi.(David tan, 2021)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses penyelesaian hak-hak kreditor dalam kepailitan di Indonesia dimulai dengan penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh pengadilan niaga. Kurator memainkan peran kunci dalam proses ini, karena kuratorlah yang bertanggung jawab untuk mengurus atau membereskan harta pailit serta memastikan bahwa piutang para kreditor diselesaikan dengan baik. Kurator dapat diajukan oleh pihak debitor pailit maupun kreditor, tetapi jika tidak ada usulan, Balai Harta Peninggalan (BHP) akan bertindak sebagai kurator sesuai ketentuan undang-undang. Proses ini memastikan bahwa harta pailit dikelola dengan baik sebelum dibagikan kepada kreditor.(Sulisrudatin & Ip, 2014)

Dalam undang-undang kepailitan, sebelum proses insolvensi (likuidasi semua aset debitor pailit) dimulai, debitor pailit memiliki hak untuk mengajukan perdamaian kepada seluruh kreditornya.(Rohendi, 2020) Perdamaian ini adalah upaya untuk mencapai kesepakatan antara debitor dan kreditor agar utang dapat diselesaikan tanpa harus menjual seluruh aset debitor. Hak ini diatur dalam Pasal 144 UUK-PKPU, yang memberikan peluang bagi debitor untuk menawarkan rencana perdamaian sebelum rapat pencocokan piutang selesai. Perdamaian ini bertujuan untuk menghindari pembubaran total aset debitor melalui likuidasi.

Keputusan apakah rencana perdamaian diterima atau tidak ditentukan melalui mekanisme voting oleh kreditor konkuren. Kreditor preferen dan separatis hanya dapat ikut voting jika mereka melepaskan hak prioritas mereka dan menjadi kreditor konkuren. Hal ini diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UUK-PKPU. Rencana perdamaian akan dianggap sah jika ½ dari jumlah kreditor yang hadir dalam rapat, dengan jumlah minimal 2/3 dari total kreditor konkuren, setuju. Jika rencana perdamaian diterima, pengadilan niaga akan mengesahkannya, dan kepailitan dianggap berakhir.(Rochmawanto, 2015)

Namun, apabila rencana perdamaian ditolak oleh kreditor atau pengadilan, debitor dan harta pailit akan memasuki fase insolvensi. Fase ini menandai kondisi di mana debitor tidak lagi mampu membayar utangnya, sehingga semua aset harus dijual untuk melunasi kreditor. Pada tahap ini, kurator harus segera memulai proses pemberesan, termasuk menjual harta pailit untuk mendistribusikan hasilnya kepada kreditor. Proses ini dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari debitor, dan aset yang tersisa akan dibagikan sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan.

Dalam keadaan insolvensi ini kurator akan memulai Tindakan pemberesan terhadap harta pailit antara lain:

- a. Melakukan penjualan atau pemberesan terhadap seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang debitor Pailit yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, di mana penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.
- b. Melanjutkan pengelolaan perusahaan debitor Pailit apabila dipandang menguntungkan, namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas.
- c. Membuat daftar pembagian yang berisi;
  - 1 jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan,
  - 2 nama-nama kreditor dan jumlah tagihan yang disahkan lewat pencocokan piutang di pengadilan
  - 3 pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
- d. Melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilikuidasi atau dijual dalam bentuk uang.

Setelah insolvensi selesai dan para kreditor telah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui dalam rapat pencocokan piutang, kepailitan dinyatakan berakhir. Debitor akan kembali ke kondisi semula dan tidak lagi berada di bawah pengawasan Kurator. Namun, jika masih ada sisa pailit saat pembagian piutang berakhir, Kurator akan

melanjutkan penyelesaian dan melakukan penyesuaian terhadap daftar pembagian yang telah dibuat sebelumnya, berdasarkan perintah dari Pengadilan Niaga.

Selama fase insolvensi, kurator bertanggung jawab atas penjualan aset, menagih piutang debitor dari pihak ketiga, serta membagikan hasil penjualan kepada para kreditor sesuai aturan yang berlaku dalam bentuk uang. Kurator juga dapat melanjutkan operasional perusahaan debitor jika dianggap menguntungkan, dengan persetujuan hakim pengawas. Kurator wajib membuat daftar pembagian yang mencakup jumlah uang yang diterima, piutang yang disetujui, dan pembayaran yang akan dilakukan. (G. S. Santoso et al., 2022) Setelah semua kreditor menerima pelunasan piutangnya, kepailitan dinyatakan berakhir, dan debitor keluar dari pengawasan kurator.

Urutan pelunasan piutang kreditor harus sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan Keputusan hakim pengadilan niaga. Adapun urutan prioritas pelunasan terhadap para kreditor adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perkara yang timbul dalam kepailitan.
- b. Upah buruh (Pekerja) yang terutang/belum dibayarkan.
- c. Pajak negara.
- d. Kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan.
- e. Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
- f. Kreditor konkuren.

Setelah semua kreditor mendapatkan hak pelunasan piutangnya, maka kurator wajib Menyusun laporan akhir yang isinya terkait dengan perkara kepailitan yang ditanganinya. Kemudian pengadilan niaga akan memutus dan menyatakan bahwa kepailitan dari debitor pailit tersebut telah berakhir. Dan jika Perusahaan dari debitor pailit masih ingin tetap melanjutkan usahanya hal tersebut tetap diperbolehkan dengan catatan masih tersisa aset yang cukup untuk menjalankan usaha dan aset tersebut tidak terhalang lagi oleh liabilitas.

Akan tetapi, jika harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang kepada seluruh kreditornya dalam artian harta debitor pailit sangat minim sekali. Sesuai dengan pasal 18 UUK-PKPU maka atas saran kurator dan hakim pengawas dapat dilakukan pencabutan atas putusan pailit. yang tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan pembubaran atas Perseroan Terbatas tersebut. Dan untuk penyelesaian hak terhadap para kreditor dilakukan dengan tetap menggunakan asas *pari passu prorata parte*.

Meski demikian, mekanisme penyelesaian hak-hak kreditor dalam kepailitan di Indonesia menghadapi berbagai problematika. Salah satu masalah terbesar adalah ketidakpastian kreditor konkuren dalam mendapatkan pelunasan penuh atas piutang mereka. Walaupun UUK-PKPU memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutang, tidak ada kepastian bahwa pelunasan akan penuh, terutama bagi kreditor konkuren yang seringkali hanya mendapatkan sisa dari penjualan aset setelah kreditor separatis dan preferen mendapatkan bagian mereka. Kondisi ini membuat kreditor konkuren berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Kurangnya kejelasan dalam perlindungan hak-hak kreditor konkuren menjadi salah satu kelemahan utama dalam regulasi kepailitan di Indonesia. UUK-PKPU hanya menyebutkan bahwa kreditor konkuren akan mendapatkan pelunasan sesuai penentuan hakim pengawas, namun tidak ada jaminan pelunasan penuh. Akibatnya, banyak kreditor konkuren yang tidak mendapatkan pelunasan piutangnya secara proporsional dan merasa dirugikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan kreditor terhadap sistem hukum kepailitan.

Selain itu, keterbatasan aset debitor pailit sering menjadi alasan mengapa kreditor tidak dapat melunasi utangnya secara penuh. Seperti pada kasus PT Metro Batavia Air contohnya, meskipun perusahaan dinyatakan pailit dan asetnya dilelang, banyak karyawan yang belum menerima pesangon secara penuh. Kreditor konkuren hanya mendapatkan sisa hasil likuidasi setelah kreditor preferen dan separatis dibayar, sehingga posisi mereka sangat rentan dan sering kali tidak mendapatkan pelunasan yang cukup untuk menutupi piutang mereka. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem kepailitan.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak kreditor dalam perkara kepailitan. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap proses kepailitan sering kali lemah. Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap kurator dan hakim pengawas dapat menyebabkan proses kepailitan berjalan lambat dan tidak transparan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan baik untuk melindungi hak-hak kreditor dan menjamin adanya pelunasan piutang secara adil dan transparan.

## KESIMPULAN

Proses penyelesaian hak-hak kreditor dalam kepailitan di Indonesia dimulai dengan pengajuan kepailitan oleh debitor atau kreditor, yang kemudian diikuti dengan penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh pengadilan niaga. Kurator bertugas mengelola harta pailit dan mendistribusikannya kepada kreditor. Sebelum seluruh aset debitor dijual untuk melunasi utang, debitor memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian. Namun, perdamaian ini harus disetujui oleh mayoritas kreditor konkuren dan disahkan oleh pengadilan. Jika perdamaian ditolak, debitor akan memasuki fase insolvensi, di mana kurator bertanggung jawab untuk melakukan pemberesan dengan menjual seluruh

aset perusahaan, kemudian mendistribusikan hasil penjualannya kepada kreditor sesuai dengan hasil rapat pencocokan piutang.

Mekanisme penyelesaian hak-hak kreditor dalam perkara kepailitan memiliki berbagai kelemahan, salah satunya adalah ketidakpastian terkait hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan penuh atas piutangnya. Contoh nyata dari ketidakjelasan ini terlihat dalam kasus PT Metro Batavia Air, di mana banyak karyawan belum menerima pesangon secara penuh meskipun pesangon merupakan hak kreditor yang harus dipenuhi. Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), belum mampu secara maksimal melindungi kreditor, terutama kreditor konkuren, yang sering kali berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam proses pemberesan.

Regulasi kepailitan yang ada di Indonesia masih dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak kreditor. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerap merugikan kreditor konkuren yang berada di urutan terakhir dalam menerima pelunasan. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam memastikan bahwa hak-hak kreditor dilindungi secara adil, dengan memperkuat regulasi yang ada dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan dalam proses penelitian ini. Tanpa kontribusi kalian semua, pencapaian dan kesuksesan yang kami raih tidak akan terwujud.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, P., Markoni, Widarto, J., & Helvis. (2024). *PEMENUHAN SYARAT DUA KREDITOR SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DI PENGADILAN NIAGA MELALUI CESSIE ATAS SEBAGIAN JUMLAH PIUTANG*. 2(01), 730–742.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Ihya, R. (2023). Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 71–83.
- Mantili, R., Eka, P., & Dewi, T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Akses*, 12(2085), 99.
- Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 155–178. <https://doi.org/10.47200/awtjhpas.v1i2.1280>
- Riza Yoga Pramana, & Liliana Tedjosaputro. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan(Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditor. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 119–127. <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v1i2.1281>
- Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent*, 3(2), 25. <https://doi.org/10.30736/ji.v3i2.41>
- Rohendi, A. (2020). Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditor. *Selisik*, 6(2), 64.
- Santoso, G. S., Ismail, Y., & Budiarti, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap kreditor atas keadaan insolvensi debitur. *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(September), 161–173.
- Santoso, J. (2000). Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(15), 194–203. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art15>
- Sulisrudatin, N., & Ip, S. (2014). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 158–173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>